

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE
(Studi pada PT. Shopee International Indonesia)**

(Skripsi)

**Bintang Mahacakri Lisan Putri
NPM 1812011113**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* (Studi pada PT. Shopee International Indonesia)

Oleh:

BINTANG MAHACAKRI LISAN PUTRI

Era digital saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena hal tersebut tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada dasarnya telah mengakomodir bahwa setiap dokumen cetak maupun elektronik dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- seharusnya dikenakan bea meterai namun hal tersebut masih tidak sesuai pada praktiknya di dunia *e-commerce*. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi penggunaan meterai dalam perjanjian *e-commerce* khususnya di perusahaan Shopee serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikannya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tipe pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematis data. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa implementasi penggunaan meterai yang telah ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada dasarnya sudah pernah di uji terapkan oleh perusahaan Shopee namun tidak dapat dilanjutkan karena proses penggunaan materai yang rumit. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi penggunaan meterai pada saat ini penggunaan bea materai tidak diterapkan oleh pihak *e-commerce* khususnya berkesinambungan dengan belum adanya kewajiban bagi pihak *e-commerce* dalam hal penggunaan meterai di dalam perjanjian *e-commerce*.

Kata Kunci: Perjanjian, *E-Commerce*, Meterai.

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE
(Studi pada PT. Shopee International Indonesia)**

Oleh:

BINTANG MAHACAKRI LISAN PUTRI

Skripsi

Sabagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI
DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE
(Studi pada PT. Shopee International
Indonesia)**

Nama Mahasiswa : **Bintang Mahacakri Tisan Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011113**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.


Penguji Utama : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Februari 2023



Handwritten signatures of the members of the examination team.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Mahacakri Lisan Putri

NPM : 1812011113

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Implementasi Penggunaan Meterai dalam Perjanjian *E-Commerce***” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Pengaturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023




Bintang Mahacakri L.P
NPM 1812011113

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bintang Mahacakri Lisan Putri, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Yuriansyah dan Ibu Yulistina, dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 6 Januari 2001. Penulis mengawali pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Pekalongan Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Metro pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Metro pada tahun 2018. Kemudian Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis secara aktif di organisasi UKM-F Mahkamah sebagai anggota bidang debat di tahun 2018-2019 yang kemudian menjabat sebagai wakil kepala bidang debat di tahun 2019-2020. Penulis menjadi Delegasi Universitas Lampung dalam Kompetisi Debat Mahkamah Konstitusi XIII Tahun 2020. Selain itu Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

“Kepatuhan hukum melahirkan kesadaran dalam bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai dalam hidup bersama di masyarakat”

(S. Maronie)

“Dalam mengekspresikan kebebasan, sandingkanlah dengan kepatuhan pada aturan hukum”

(Susilo Bambang Yudhoyono)

“Tidak ada kata final untuk terus belajar sekalipun kamu perempuan. Uang bisa hilang, tapi ilmu tidak mungkin meninggalkanmu”

(Ayahanda Yuriansyah, S.H., M.H)

PERSEMBAHAN

Atas ridho ALLAH SWT. Dan segala kerendahan hati yang paling dalam saya persembahkan skripsi ini kepada :

(Papa dan Mama)

Ayahanda Yuriansyah, S.H., M.H. dan Ibunda Yulistina, S.Pd.I yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian do'a dan memenuhi semua kebutuhan baik secara materiil maupun immaterial. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk bisa menebar kebermanfaatann, *aamiin*.

SANWANCANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, salam sejahtera dan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Penggunaan Meterai Dalam Perjanjian E-Commerce**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, saran serta dukungan dari berbagai pihaklain baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan serta selaku Dosen Pembimbing I atas kesabarannya dan kesediaannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan serta kebaikan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris bagian Hukum Keperdataan serta selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, saran dan pengarahan yang sangat membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memberikan motivasi yang membangun serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada Bagian Hukum Keperdataan.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada Bagian Hukum Keperdataan.
9. Ayunda Thara Diya Athena Lisan Putri, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan do'a yang memberikan dorongan dan semangat yang menggebu untuk keberhasilan skripsi ini.
10. Marlisa Markus dan Maythaliana yang telah menjadi telinga yang baik dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Rizqi Ayu Utami dan Annisa Nur Azizah yang telah menjadi sahabat sedari awal masuk perkuliahan dan menjadi teman yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis.
12. Para narasumber yang membantu penulis dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada keluarga besar UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan mendapat teman-teman baru.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, Februari 2023

Bintang Mahacakri Lisan Putri
NPM. 1812011113

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWANCANA	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
a. Kegunaan Teoretis	13
b. Kegunaan Praktis	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Akibat perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Elektronik (E-commerce)	17
1. Pengertian Perdagangan	17
2. Perjanjian Perdagangan	17
3. Kontrak Elektronik	19
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	20

5. Pengertian <i>E-Commerce</i>	21
C. Tinjauan Umum Tentang Meterai	22
1. Pengertian Meterai	22
2. Fungsi dan Penggunaan Meterai	23
D. Kerangka Pikir.....	25
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Pendekatan Masalah	30
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
G. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Implementasi Penggunaan Meterai dalam Perjanjian E-Commerce Pada PT. Shopee International Indonesia	36
1. Proses Jual-Beli Melalui E-Commerce pada PT. Shopee International Indonesia.....	36
2. Implementasi Penggunaan Meterai dalam Transaksi E-Commerce Pada PT.Shopee International Indonesia.....	41
B. Faktor Penghambat dalam Penggunaan Bea Meterai dalam Perjanjian E- Commerce Pada PT. Shopee International Indonesia	49
V. PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Wawancara Dengan Pembeli Barang di Shopee	47
Tabel 2. Pengalaman Pembeli Terkait Penggunaan Materai Dalam Perjanjian Jual Beli di Shopee.....	48
Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir.....25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan yang satu dengan yang lain,¹ sehingga untuk mempertahankan hidup manusia harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.

Setiap harinya manusia dapat dengan mudah menemukan orang yang melakukan perjanjian. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan,² seperti halnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian yang lain. Sebagai pelaku perjanjian tidak dapat dipastikan apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuatnya. Setiap orang akan melakukan perjanjian yang memiliki aturan hukum, apabila ada aturan hukum maka akan ada pula konsekuensi dari perjanjian yang dibuat, bahkan harus dipikirkan juga mengenai bagaimana bila nanti perjanjian tersebut menimbulkan masalah. Hal tersebut harus dipikirkan sebelum

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 49.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 1.

membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain.

Orang melakukan suatu perbuatan hukum tapi belum mengetahui aturan yang mengaturnya. Tidak sedikit pula orang membuat perjanjian hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Memang pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang hal ini, namun ketika perjanjian itu dijalankan dan ternyata terdapat masalah, ketentuan kemudian pihak-pihak yang melakukan perjanjian memikirkan bagaimana aturan hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Munculnya kesadaran akan pemahaman hukum setelah timbul persoalan hukum bukan merupakan gejala yang baru pada akhir-akhir ini, tetapi merupakan hal yang umum terjadi di negara yang sedang membangun atau di negara yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat diharapkan perbuatan hukum yang dilakukan orang, termasuk ketika mengadakan perjanjian, akan dapat meminimalisir akan timbulnya permasalahan hukum bahkan tidak menimbulkan masalah hukum.³ Kepastian hukum akan di dapat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian yang menjadi subjeknya, hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perjanjian guna menjamin hak dan kewajiban para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Oleh sebab itu dengan adanya perjanjian, maka apa yang disepakati para pihak dalam perjanjian yang mereka buat akan mendapatkan kepastian hukum. Jika terjadi hal seperti itu maka fungsi perjanjian itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan para pihak akan dirasakan sebenar-benarnya karena kepentingan mereka terjamin.

³ F.X Suhardana, *Contract Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 3

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus taat dengan hukum guna tercapainya keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara.⁴ Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) yang memberikan hak dan kewajiban sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional. Masyarakat Indonesia merupakan subjek hukum. Subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Salah satunya pada era globalisasi ini. Masyarakat Indonesia di tuntut untuk selalu memberikan inovasi-inovasi dalam setiap kegiatannya. Pada saat ini teknologi sangat berkembang pesat di Indonesia. Terutama untuk teknologi internet, internet ini sangat memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, salah satunya Indonesia. Peranan penting internet ini sudah memasuki semua bidang yang ada, diantaranya hiburan, pendidikan, kesehatan, perikanan, perdagangan dan masih banyak bidang-bidang lainnya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet.

Pada bidang perdagangan, saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan bidang perdagangan ini. Kemajuan di bidang teknologi internet ini mendukung perkembangan transaksi perdagangan yang ada di Indonesia. Internet semakin memajukan pelaku bisnis dalam memperoleh informasi apapun untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Kemajuan dari aktivitas konvensional menjadi

⁴ Eugenea Liliawati Moeljono, *Tanya-Jawab Bea Meterai*, (Jakarta: Harvalindo, 2000), hlm. 31.

sistem *online* ini sangat membantu pelaku-pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menjadi suatu hal yang positif melihat negara Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga membutuhkan sarana dan prasana untuk mengembangkan potensi dalam negeri, salah satunya dengan cara membantu pelaku-pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan adanya jual beli *online* yang semakin memanjakan pembeli yang dipandang sebagai pilihan yang tepat untuk transaksi berbelanja pada saat ini. Hal ini dikarenakan proses yang mudah tanpa perlu bertemu ataupun harus keluar rumah untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan ke tempat perbelanjaan.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan bisnis terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang di dapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Negara Indonesia transaksi internet telah digunakan oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih di kenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan

perjanjian yang disepakati dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Sebagai Warga Negara Indonesia kita harus membayar pajak, begitu pula dengan transaksi *e-commerce*. Sudah sewajarnya transaksi *e-commerce* juga dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan meterai pada transaksi ini. Pada dasarnya pengenaan meterai ini memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Namun pemeteraian pada perjanjian adalah penting agar perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Pengertian *e-commerce* sendiri merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup di kenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa *e-commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat-alat elektronik. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi yang di susun untuk memberikan dasar hukum bagi aktivitas masyarakat terkait dengan duina *cyber*, yaitu dunia yang identik dengan adanya pemanfaatan internet dan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis virtual. Sedangkan kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun buktinya bersifat elektronik, termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen elektronik seperti halnya dalam perjanjian *e-commerce*.

E-commerce digambarkan sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan

kertas sebagai sarana mekanisme transaksi, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui *World Wide Web*.⁵

Definisi singkat mengenai *e-commerce* juga dijelaskan *Black's Law Dictionary* yang mana diuraikan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik merupakan praktek jual beli barang dan jasa melalui media internet. Adapun istilah 'e' dalam *e-commerce* merupakan singkatan elektronik yang juga berhubungan dengan suatu transaksi menggunakan media elektronik.⁶

Lebih jauh dalam arti sempit istilah *e-commerce* diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antara mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan pada internet, sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni mencakup tindakan transaksi online, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam suatu organisasi.⁷

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mencakup tentang *e-commerce*, di mana sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 tentang pengertian transaksi, yang pada intinya semua transaksi yang menggunakan media elektronik dengan sistem elektronik merupakan transaksi elektronik.

⁵ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2001, hlm. 1.

⁶ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Ecommerce", *Jurnal Hukum Vol. 16*, November 2001. hlm. 57.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Globalisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.407.

Kebereadaan *e-commerce* sangat memudahkan kita dalam melakukan perdagangan, antara lain pembayaran debit yang tidak diperlukannya tatap muka, memudahkan kita untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita beli karena biasanya barang yang sudah kita beli akan diantarkan ke tujuan yang kita inginkan. Dan juga perkembangan pengguna internet yang sangat pesat membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk melakukan kegiatan perdagangan. Contoh dari perusahaan yang menggunakan *e-commerce* adalah Shopee, OLX, Buka Lapak, Kaskus, Lazada, Tokopedia, dan lainnya.

Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan *platform* toko daring untuk *brand* ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.

Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store.⁸

⁸ Indri Saina Helisya, *Pengaruh Tagline dan Sistem Gratis Ongkir Shopee*, (Malang: UIN Raden Intan Lampung, 2021). hlm. 19.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman *website* yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang di buat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Sistem jual beli secara elektronik ini di anggap belum mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sebagai akibat dari kedekatan yang berbeda antara jual beli yang dilakukan secara *e-commerce* dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional. Kata sepakat yang dilakukan dalam jual beli secara *e-commerce* tentu akan berbeda maknanya dengan kata sepakat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung antara penjual dengan pembeli.

Banyaknya keluhan konsumen dalam kegiatan jual beli secara *e-commerce* misalnya barang yang di beli tidak sesuai dengan barang yang dipajang dalam bentuk gambar (foto), waktu pengiriman barang yang dipesan konsumen tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh penjual online, juga mengenai adanya tindak pidana penipuan yang mana uang telah ditransferkan oleh konsumen, namun

barang yang di pesan tidak kunjung di terima. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah banyaknya pelaku transaksi *e-commerce* yang masih belum menginjak usia dewasa atau masih anak-anak. Permasalahan- permasalahan seperti ini menjadi hal yang sangat banyak dialami oleh para pelaku jual beli elektronik (*e-commerce*).

Bea Meterai (*stamp duty*) pertama kali dicetuskan pada tahun 1624, oleh seorang pegawai keuangan Belanda bernama Johannes van den Broeck. Ide tentang sebuah bentuk pajak yang baru ini dipungut terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti kontrak, surat utang, dan sebagainya.⁹ Bea Meterai kemudian diperkenalkan secara resmi di Belanda pada 13 Agustus 1624 melalui sebuah peraturan yang mempresentasikan kebutuhan dan manfaat besar dari pajak baru.

Bea Meterai merupakan salah satu pajak tertua disamping pajak atas penghasilan. Peraturan perpajakan yang ada di Indonesia mirip dengan peraturan pajak Belanda, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia merupakan daerah jajahan daru Belanda.¹⁰ Pengenaan Bea Meterai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817, yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De Heffing Van Het Recht Kleinnegeel*. Dalam peraturan tersebut pengenaan Bea Meterai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat (akta).

Setelah perjalanan pembaruan kebijakan di bidang pajak hingga akhirnya terbentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang berlaku mulai

⁹ Ferdinand H.M. Grapperhaus, *Taxes Through The Ages*, (Amsterdam, *International Bureau of Fiscal Documentation (IBDF)*, 2009). hlm. 55.

¹⁰ Sukarno, Tesis: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Dalam Konteks Dokumen Elektronik*" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 12.

1 Januari 1986, namun seiring proses digitalisasi di Indonesia aturan ini dianggap perlu diperbarui.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak mengatur mengenai pengenaan meterai pada transaksi *e-commerce* namun seiring perkembangan waktu Undang-Undang tersebut diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM). UUBM sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang, namun akan terasa sangat penting ketika terjadi suatu pelanggaran antara pembeli atau penjual melalui transaksi *e-commerce*. Untuk memberikan bukti yang kuat sebaiknya ada pernyataan oleh kedua belah pihak yang telah dibubuhi meterai, sehingga para pihak sendiri merasa aman dalam melakukan transaksi. Pasal 2 UUBM menyatakan bahwa salah satu obyek yang dikenakan meterai adalah surat perjanjian dan lainnya yang dibuat bertujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, dalam Pasal tersebut memang tidak mengatur mengenai transaksi *e-commerce* yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan bahwa transaksi *e-commerce* harus dikenakan bea meterai. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE yang pada intinya menjelaskan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan dokumen yang sah, berkesinambungan dengan UUBM yang mengatur perjanjian jual beli juga di dukung dengan aturan UU ITE sehingga transaksi *e-commerce* perlu dikenai dengan Bea Meterai seperti

yang diatur di dalam Pasal 2 UUBM.

Terdapat teori yang menyatakan asas bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Teori ini menitik beratkan pada individu atau negara serta dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memungut pajak darinya.¹¹

Pengenaan Bea Meterai ini diperuntukkan bagi pelaku usaha di dalam yurisdiksi negara Indonesia. Banyak korban penipuan akibat berbelanja online di Indonesia, seperti halnya pembeli telah melakukan pembayaran namun barang yang dibeli tidak dikirimkan oleh penjual, barang yang di beli ternyata tidak memenuhi ekspektasi pembeli seperti yang diperjanjikan ataupun berujung kepada perbuatan melawan hukum lainnya. Adanya Bea Meterai pada transaksi online diharapkan dapat mengurangi kejahatan. Selain itu, pengenaan Bea Meterai pada transaksi *e-commerce* guna menjalankan ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur perjanjian jual beli, terutama jual beli yang objeknya di atas Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Era ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Ada pula masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya

¹¹ Y Sri Puyadtmoko, *Memahami Keadilan Dibidang Pajak*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm.32.

sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Padahal perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya meterai dalam perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi tolok ukur untuk menganggap suatu perjanjian ini menjadi sah atau tidak sah. Adanya regulasi Bea Meterai dalam transaksi *e-commerce* di harap mampu memerangi kejahatan-kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar perlunya dilakukan pengkajian mengenai masalah-masalah yang muncul dalam perjanjian dalam praktik *e-commerce* berkaitan dengan pengenaan bea meterai yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Implementasi Penggunaan Meterai Dalam Perjanjian E-Commerce**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi penggunaan bea meterai dalam perjanjian *e-commerce* khususnya di perusahaan PT.Shopee International Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam implementasi penggunaan meterai dalam perjanjian *e-commerce* ?

C. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat sejalan dengan permasalahan yang di bahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah hal yang bersangkutan dengan Implementasi Penggunaan Meterai dalam Transaksi *E-Commerce*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis tentang:

1. Implementasi penggunaan bea meterai dalam perjanjian *e-commerce* khususnya di perusahaan PT.Shopee International Indonesia.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi penggunaan meterai dalam perjanjian *e-commerce*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

A. Kegunaan Teoretis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Menjadi literatur tambahan yang memberikan pengetahuan dan informasi dan kalangan hukum akademisi khususnya bagian hukum keperdataan.

- c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum supaya dapat memperkaya pustaka tentang Implementasi Penggunaan Meterai dalam Perjanjian *E-commerce*.
- d. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

B. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi sumbangan pengetahuan dan acuan bagi *civitas akademika* khususnya Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kontrak adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut maka hukum memaksasupaya hubungan tersebut dipulihkan kembali. Sementara apabila suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya tersebut dipenuhi.¹²

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mngikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur dan syarat sah dalam perjanjian dimana Pasal 1320 KUHPerdara.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Menurut Marian Daus Badruzaman, untuk beberapa perjanjian Undang-Undang menentukan bentuk-bentuk tertentu. Apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah. Oleh sebab itu maka

¹² Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, 2021), hlm.1.

bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.¹³

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas penting dalam hukum perjanjian atau biasa kita sebut dengan asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara bermakna “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri serta membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian ini akan dipenuhi. Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian dibuat bukan berdasar atas paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Seseorang dikatakan tidak cakap apabila berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak mampu sendiri membuat klausul persetujuan beserta akibat hukumnya. Yang tergolong tidak cakap hukum menurut hukum yaitu anak-anak, orang yang berada di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
- c. Suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud disini adalah objek yang diatur dalam sebuah perjanjian. Objek tersebut haruslah jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Syarat ini mengisyaratkan pentingnya untuk memberikan jaminan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, (Jakarta: Alumni, 1994), hlm.137.

berupa kepastian kepada para pihak dan mencegah perjanjian yang bersifat fiktif.

- d. Suatu sebab yang halal. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Akibat perjanjian

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Elektronik (E-commerce)

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan mengalihkan hak atas Barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Perjanjian Perdagangan

Tampilan yang klasik, istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *agreement* dalam bahasa Inggris, atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah perjanjian yaitu istilah transaksi. Hukum yang mengatur tentang perjanjian disebut dengan hukum perjanjian atau hukum kontrak.¹⁴

¹⁴ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 9.

Perjanjian adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.” Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak, dalam kata lain para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*).¹⁵

Pada pelaksanaannya perjanjian biasanya diartikan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) bahkan bila perlu dihadapkan dalam bentuk otentik dimana cara pembuatannya harus dilakukan di hadapan notaris. Permasalahan yang timbul dalam transaksi ini adalah dalam hal dimana transaksi dilakukan tanpa menghadapkan para pihak yang melakukan perjanjian, dimana menyulitkan kita untuk menentukan pemenuhan syarat subjektif dan pada jual beli elektronik ini didasarkan pada kepercayaan para pihak. Perkembangannya, Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan. Pada prinsipnya, menurut KUHPerdara secara khusus Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa bentuk perjanjian adalah bebas tidak terikat pada bentuk apapun. Jika menggunakan analogi terhadap Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bentuk perjanjian

¹⁵ Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 83.

perdagangan dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah memenuhi ketentuan- ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.

3. Kontrak Elektronik

Menurut Johannes Gunawan, “Kontrak elektronik (*digital contract*) adalah kontrak baku yang di rancang, di buat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (17) UU ITE, “kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”, sedangkan di dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan”.

Dalam kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut :

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

¹⁶ Maiseka, *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dengan Menggunakan Media Email di Tinjau dari Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranaksi Elektronik*. (Kebon Jeruk. 2018). hlm.1-3.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

5. Pengertian *E-Commerce*

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Elektronik *Commerce (E-commerce)* diidentifikasi sebagai sebuah proses penjualan dan pembelian barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer dengan menggunakan jaringan internet. . Istilah transaksi *online (E-Commerce)* sampai saat ini belum ada satu pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan karena pengembangan *e-commerce* yang terus berkembang, sehingga hampir setiap saat *e-commerce* mengalami perubahan dan mempunyai bentuk baru. Namun demikian, bukan berarti dengan tidak adanya pengertian yang seragam ini mengakibatkan tidak ada sama sekali pengertian *e-commerce*. *Electronic commerce* merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individu yang berdasarkan pemerosesan dari transaksi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Sementara menurut Kalakota dan Whinston untuk mendefinisikan elektronik. *E-commerce* dapat dilakukan dari berbagai macam perspektif, diantaranya adalah:

1. Dari perspektif komunikasi, *E-commerce* adalah penyerahan informasi, produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer/Internet, atau dengan maksud elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.

3. Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan konsumen dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, sedangkan memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan.
4. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya. Sebenarnya ada banyak definisi mengenai *e-commerce*, tetapi yang pasti setiap kali masyarakat berbicara tentang *e-commerce* mereka biasa memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. *E-Commerce* juga dikenal dengan E-business, E-tailing (untuk penjualan vital) Jadi *e-commerce* merupakan satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Meterai

1. Pengertian Meterai

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Sudah sewajarnya transaksi *e-commerce* juga dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan meterai pada setiap perjanjian *e-commerce* khususnya pada dokumen jual beli yang menerangkan nominal diatas Rp. 5000.000. Pada dasarnya

¹⁷ Dedi Riswandi, *Transaksi E-commerce: peluang dan tantangan dalam prespektif ekonomi*, vol.1 No.1, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 2019. Hlm.3

pengenaan meterai ini memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Namun pemeteraian pada perjanjian adalah penting agar perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun objek bea meterai Rp. 10.000 pada Pasal 3 ayat (1), bea meterai dikenakan atas 2 hal yakni:

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Fungsi dan Penggunaan Meterai

Fungsi dan penggunaan meterai untuk dokumen dengan sifat perdata seperti;


- a. Surat keterangan, perjanjian, pernyataan, dan lain sebagainya.
- b. Akta notaris dengan *grosse*, kutipan, maupun salinan.
- c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kutipan beserta kutipan.
- d. Surat berharga dengan nama berbentuk apa saja.
- e. Dokumen transaksi surat berharga, dengan nama atau berbentuk apa saja.
- f. Dokumen pelelangan yakni kutipan risalah lelang.
- g. Dokumen dengan nilai lebih dari Rp 5 juta yang mencantumkan penerima uang, ada pengakuan untuk pelunasan atau perhitungan utang.
- h. Dokumen lain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, terdapat pula fungsi dan penggunaan meterai untuk dokumen yang bukan termasuk objek pajak diantaranya;

- a. Surat yang berkaitan dengan lalu lintas orang maupun barang misalnya surat penyimpanan barang, surat angkutan penumpang dan barang, konosemen bukti pengiriman serta penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim, beserta surat lain yang sejenis.
- b. Semua bentuk ijazah.
- c. Tanda terima bayaran gaji, pensiun, tunjangan, maupun pembayaran lain yang terkait hubungan kerja.
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas daerah, maupun lembaga lain sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang.
- e. Kuitansi dalam semua jenis pajak serta penerimaan yang lain.
- f. Tanda penerimaan uang dalam kebutuhan internal suatu organisasi.
- g. Dokumen yang mencantumkan penyimpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, serta badan lain kepada nasabah.
- h. Surat gadai.
- i. Dokumen sebagai penanda bagian dari keuntungan, bunga, maupun imbalan hasil dari surat berharga dengan nama serta dalam bentuk apapun.
- j. Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

Keterangan

Sistem perdagangan di Indonesia mengenal dua sistem dalam pelaksanaan jual beli yaitu jual beli konvensional dan jual beli elektronik (*e-commerce*). Jual beli konvensional yaitu kegiatan jual beli seperti halnya yang sudah kita lakukan dari jaman dulu hingga sekarang dimana proses penjualan dapat dilakukan seperti halnya di pasar tradisional, pasar swalayan dan lainnya dengan pembayaran secara tunai maupun debit. Adapula sistem jual beli elektronik dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara tatap muka melainkan hanya melakukan transaksi melalui media daring dengan sistem pembayaran yang bermacam-macam

pula mulai dari tunai, *cash on delivery* (COD), angsuran, maupun jenis pembayaran lainnya.

Era digital marketing seperti saat ini sudah mengenal sistem penjualan yang berbasis *e-commerce*. Beberapa dampak yang terjadi yang diakibatkan tak lain oleh sistem *e-commerce* ini yaitu terbit pula dokumen hasil penjualan yang juga berbasis elektronik. Semakin meningkatnya kebiasaan masyarakat untuk berinteraksi dalam jaringan daring melalui kegiatan *e-commerce* seharusnya berkorelasi positif terhadap penggunaan meterai dalam perjanjian baik konvensional maupun perjanjian elektronik. Penggunaan meterai haruslah selaras dan seirama dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, di bidang hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi komunikasi, hal ini menyebabkan bahwa perlunya tindakan yang relevan (*obsolete*) yang dapat menjawab dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat seperti dengan dimunculkannya meterai elektronik yang dapat mengakomodir kebutuhan penggunaan meterai dalam dokumen-dokumen elektronik.

Implementasi penggunaan meterai elektronik di Indonesia masih diterapkan secara pasif. Tidak banyak pelaku usaha yang mengetahui mekanisme penggunaan meterai dalam sistem jual beli elektronik dengan alasan kemudahan bertransaksi dan undang-undang pengaturan tentang meterai ini juga baru diperbarui sehingga belum diketahui oleh masyarakat luas. Penggunaan meterai elektronik dalam pelaksanaan *e-commerce* juga masih banyak menemui faktor-faktor penghambat diantaranya proses penerbitan meterai elektronik yang dinilai cenderung rumit apalagi bagi pelaku usaha yang tidak terlalu mengenal kemajuan teknologi di bidang ini. Serta

kurangnya kesadaran dari penjual maupun pembeli akan pentingnya penggunaan meterai dalam pelaksanaan kegiatan jual beli berbasis *e-commerce*.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹⁸ Pembuatan skripsi ini memiliki sifat ilmiah supaya analisa yang dilakukan terkait obyek studi bisa dilakukan dengan tepat, sehingga yang dihasilkan pada kesimpulan di akhir melalui tahap-tahap yang telah dilakukan, mampu secara ilmiah dipertanggung jawabkan. Terkait hal ini untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui obyek yang akan dibahas digunakanlah suatu metode, di mana metode ini merupakan cara utama yang digunakan dalam suatu penulisan khususnya dalam penulisan skripsi.

A. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

¹⁸ I Gede A.B. Wiranata dan Yennie MR. "*Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*". (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm.71.

pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian normatif-empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁰ Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris karena penelitian akan mengkaji Implementasi Penggunaan Meterai dalam Perjanjian *E-Commerce* pada PT.Shopee Internasional Indonesia.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, tipe penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, dari penelitian hukum eksplanatori.²¹ Penelitian hukum eksplanatori merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2011). hlm, 105.

²⁰ *Ibid.* hlm. 106.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2008). hlm.15.

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum eksplanatori merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.²²

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif mengenai Implementasi Penggunaan Meterai Dalam Perjanjian *E-Commerce* didasari dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 15.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

langsung dari masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan pustaka.²⁴ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan meneliti salah satu perusahaan *e-commerce* terbesar di Indonesia yakni PT.Shopee International Indonesia yang berada di Jakarta, serta melakukan penelitian kepada pemilik *olshop* (penjual) dan konsumen (pembeli) pengguna Shopee yang ada di Bandar Lampung. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari tanya jawab dengan responden. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara serta penyebaran kuisisioner kepada para responden.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press. 1984). Hlm.51.

Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji serta hasil penelitian dan karya tulis ilmiah makalah, jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:²⁵

1. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Studi Wawancara

Studi Wawancara adalah pengumpulan dengan cara memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan pihak terkait. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencari keterangan data dengan responden yang diwawancarai adalah Staff PT. Shopee International

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 81

²⁶ *Ibid*, Hlm. 126.

Indonesia, Pedagang Pengguna Aplikasi Shopee, dan Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee sebagai pelaku dalam perjanjian elektronik.

F. Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:²⁷

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematisa bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis secara normatif, kualitatif, komperensif dan lengkap. Analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis secara komperensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data

²⁷ *Ibid*, Hlm.126.

dengan tidak danya bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk kedalam analisis.²⁸

²⁸ *Ibid*, Hlm.127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis temukan di lapangan yaitu pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai saat ini tidak efektif dalam pemberlakuannya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi penggunaan meterai dalam perjanjian *e-commerce* yaitu karena tidak adanya sanksi yang tegas sebagai upaya penegakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai terutama pada transaksi elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka penulis memberikan saran,

- a. Bagi pemerintah untuk memberikan konsekuensi yang tegas atas pelanggaran dalam pemungutan pajak bea meterai serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Bagi PT. Shopee International Indonesia untuk taat terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi Konsumen untuk teliti dalam membaca kontrak sebelum melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Jakarta: Alumni.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Pengantar Hukum Bisns. Menata Bisnis di Era Globalisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Grapperhaus, Ferdinand H.M. 2009. *Taxes Through The Ages*. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBDF).
- Helisya, Indri Saina. 2021. *Pengaruh Tagline dan Sistem Gratis Ongkir*, Skripsi Sarjana: UIN Raden Intan Lampung.
- Maiseka, dkk. 2018. *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dengan Menggunakan Media Email di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Kebon Jeruk.
- Moeljono, Eugenea Liliawati. 2001. *Tanya-Jawab Bea Meterai*, Jakarta: Harvalindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, 2001. *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Tami. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura).
- Sri puyadtmoko. Y, 2018. *Memahami Keadilan Dibidang Pajak*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1999. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- , 1990. *Hukum Perjanjian Cetakan XII*, Jakarta: PT. Intermedia
- Suhardana, F.X. 2008. *Contract Drafting*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sukarno. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai dalam Konteks Dokumen Elektronik*. Tesis: Universitas Indonesia.
- Wiranata, I Gede A.B., dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.

B. Peraturan Perundang- Undangan dan Dokumen

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571)

C. Jurnal

- Agung Daron, 2013, Kajian Model Bisnis e-Meterai, *Jurnal Balai Diklat Keuangan Malang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI*.
- Dedi Riswandi, 2019, Transaksi E-Commerce: Peluang dan Tantangan dalam Prespektik Ekonomi, *Jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*. Vol.1 No.1,

- Dwi Prakoso, 2021, Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik, *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.1.
- Ridwan Khairandy, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Ecommerce, *Jurnal Hukum* Vol. 16.
- Rizka Khairunnisa dan Agus Mahardika, 2020, Pengembangan Desain Meterai Elektronik Mendukung Digitalisasi BEA Meterai Di Indonesia, *Jurnal Komputer dan Informatika*, Vol.15, Nomor 1.
- Rosa Agustina,2008, Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, *Junal Gloria Juris*, Vol.8, Nomor 1.